

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
Jakarta - Selatan**

Nomor : F-UM.02.02-1348a  
Lamp :  
Perihal : **Pemberlakuan Bebas  
Visa bagi pemegang Paspor  
Biasa Republik Sosialis  
Vietnam.**

Jakarta, 31 Juli 2003

Kepada Yth :

**Kepala Kantor Imigrasi  
di -  
Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya perjanjian Bebas Visa bagi pemegang Paspor Biasa antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam pada tanggal 26 Juni 2003, bersama ini diinstruksikan sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Sosialis Vietnam pemegang Paspor Biasa dapat diberikan fasilitas Bebas Visa untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang;
2. Fasilitas tersebut diatas, hanya dapat diberikan di pelabuhan-pelabuhan yang dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pjh. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
ttd  
SAM L. TOBING  
NIP. 040032723**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Menteri Kehakiman dan HAM RI  
(sebagai laporan) ;
2. Direktur Jenderal Protokol dan  
Konsuler Departemen Luar Negeri RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Dep.  
Kehakiman dan HAM RI  
Up. KORIM/KABIDIM diseluruh Indonesia.